



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYEDIAAN
AIR MINUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian layanan air minum di Kabupaten Tulungagung, maka perlu adanya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/Per/IV Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Monitoring dan Evaluasi adalah Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum Kabupaten Tulungagung.
5. Instrumen Monitoring dan Evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi Penyediaan Air Minum
6. Penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu berdasarkan data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya monitoring dan evaluasi adalah :
 - a. memperoleh data penyediaan air minum di Daerah;
 - b. mewujudkan tertib administrasi;
 - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna.
- (2) Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penyediaan air minum di Daerah.

BAB III
INSTRUMEN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 3

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Daerah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Daerah dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum;
 - b. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penyediaan air minum.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Daerah sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Air Minum di Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung", Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPDAM) serta lembaga



lain yang melaksanakan penyediaan air minum di wilayah Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI TULUNGAGUNG, //



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 25 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 20 TAHUN 2016
 TANGGAL : 25 MEI 2016

**INSTRUMEN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYEDIAAN
 AIR MINUM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

1. Aspek Keuangan

No	Jenis Rasio	Nilai
1	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	
	$\leq 0,50$	5
	$>0,50-0,65$	4
	$>0,65-0,85$	3
	$>0,85-1,00$	2
	$>1,00$	1
2	Opini Auditor Independent	
	Wajar tanpa pengecualian	4
	Wajar dengan pengecualian	3
	Tidak memberikan pendapat	2
	Pendapat tidak wajar	1
3	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir	
	Tidak ada temuan	4
	Ditindaklanjuti seluruhnya selesai	3
	Ditindaklanjuti, sebagian selesai	2
	Tidak ditindaklanjuti	1

2. Aspek Kelembagaan

No	Jenis Rasio	Nilai
1	Struktur Kelembagaan	
	Kepengurusan lengkap dan ada SK/akte	5
	Kepengurusan tidak lengkap tapi ada SK/akte	4
	Kepengurusan lengkap tetapi tidak ada SK/akte	3
	Kepengurusan tidak lengkap dan tidak ada SK/akte	2

No	Jenis Rasio	Nilai
	Tidak ada kepengurusan maupun Sk/akte	1
2	Rencana Kerja dan Uraian Tugas	
	Sepenuhnya dipedomani	4
	Dipedomani sebagian	3
	Memiliki, belum dipedomani	2
	Tidak memiliki	1
3	Tertib Laporan	
	Dibuat tepat waktu	2
	Tidak tepat waktu	1
4	Prosedur Operasi Standart	
	Sepenuhnya dipedomani	4
	Dipedomani sebagian	3
	Memiliki, belum dipedomani	2
	Tidak dipedomani	1

3. Aspek Teknis

No	Jenis Rasio	Nilai
1	Cakupan pelayanan = (jumlah penduduk terlayani/jumlah penduduk) x100 %	
	> 60 %	5
	45 % - 60 %	4
	30 % - 45 %	3
	15 % - 45 %	2
	<= 15 %	1
2	Peningkatan Cakupan Pelayanan = Cakupan Pelayanan Tahun Ini - Cakupan Pelayanan Tahun Lalu	
	> 8 %	5
	6% - 8%	4
	4% - 6%	3
	2% - 4%	2
	0% - 2%	1
3	Kualitas Air Distribusi	
	Memenuhi syarat air minum	3
	Memenuhi syarat air bersih	2

No	Jenis Rasio	Nilai
	Tidak memenuhi syarat	1
4	Kontinuitas Air	
	Semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	2
	Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	1
5	Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi = (kapasitas produksi/kapasitas terpasang) x 100 %	
	> 90 %	4
	80% - 90%	3
	70% - 80%	2
	<= 70 %	1
6	Tingkat Kehilangan Air = ((Jumlah m3 air yang didistribusikan yang terjual)/jumlah m3 air yang didistribusikan	
	<= 20%	4
	20% - 30%	3
	30% - 40%	2
	> 40 %	1
7	Peneraan Meter Air = (Jumlah pelanggan yang meter airnya ditera/jumlah seluruh pelanggan) x 100 %	
	20% - 25%	3
	10% - 20%	2
	0% - 10% atau >25%	1
8	Kecepatan Penyambungan Baru = lamanya waktu yang dibutuhkan calon pelanggan dari pembayaran s.d penyambungan	
	<= 6 hari kerja	2
	> 6 hari kerja	1
9	Kemampuan penanganan pengaduan per bulan = (Jumlah pengaduan yang telah selesai ditangani/jumlah seluruh pengaduan) x 100 %	
	>= 80%	2
	< 80%	1

No	Jenis Rasio	Nilai
10	Kemudahan Pelayanan = tersedianya service poin diluar kantor pusat	
	Tersedia	2
	Tidak tersedia	1

Klasifikasi Penilaian Total

Nilai 17-29 : Kurang

Nilai 30-43 : Sedang

Nilai 44-56 : Baik

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO